



## **WALIKOTA MAGELANG**

### **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**

**NOMOR : 4 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA  
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD  
KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdahaaran Negara;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

12. Peraturan daerah . . . . .

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Dewan Perwakilan . . . . .

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Magelang.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/ klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang telah diperhitungkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dari Pendapatan Umum Daerah setelah dikurangi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperoleh Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dibawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), maka ditetapkan untuk kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 dengan kategori Kelompok Rendah.
- (2) Dengan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dana yang disediakan untuk Belanja Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB III . . . . .**

### **BAB III**

#### **BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERSIONAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang setiap bulan masing-masing sebesar 1 (satu) kali uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar 1 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

##### **Pasal 4**

- (1) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang setiap bulan disediakan dana sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 x Uang Representasi Ketua = 2 x Rp. 2.100.000,- Rp. 4.200.000,-
  - 1 ½ x Jumlah Uang Reprerentasi seluruh Wakil  
Ketua = 1 ½ x Rp. 1.680.000 x 2 orang Rp. 5.040.000,-  
Rp. 9.240.000,-
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

### **BAB IV**

#### **PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

##### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dianggarkan dalam Pos DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Rincian Obyek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

##### **Pasal 6**

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Penganggaran Belanja . . . . .



- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang Operasional, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan dianggarkan secara kolektif.

## **BAB V**

### **PENCAIRAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:
  - a. Daftar Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif
  - b. Kwitansi Dinas (A 2)
  - c. Setoran Pajak PPh 21
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)

#### **Pasal 8**

- (1) Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap/ langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kwitansi/ Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - b. Kwitansi Dinas (A 2)
  - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
  - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)
- (3) Pengajuan Pencairan Dana Belanja Penunjang Operasional untuk Bulan berikutnya dapat dilaksanakan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

- 7 -

Pasal 9

Pajak Penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan dari Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**BAB VI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan penyampaian SPJ Sekretariat DPRD pada saat pengajuan permintaan Uang Persediaan.
- (2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan, Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk:

- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

Pasal 12

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas Pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD.

Pasal 13 . . . . .

- 8 -

Pasal 13

Dalam hal Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran yang berkenaan terdapat dana yang tidak habis terpakai, harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di     Magelang  
pada tanggal    22 Pebruari 2010

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Pebruari 2010.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

  
**S. BUDI PRASETYO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 4**



**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2009**  
**FORMULA PENGHITUNGAN BESARNYA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**  
**PIMPINAN DPRD TAHUN 2010**  
**NOMOR : .....900 / 01 / 290.....**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh Yang bertandatangan dibawah ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2010, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Kota Magelang menetapkan bahwa:

1. Besarnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) berdasarkan data APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 adalah Kemampuan Keuangan Daerah Rendah dengan perincian sebagai berikut:

**PENDAPATAN UMUM DAERAH**

|                                           |           |                        |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------|
| - Pendapatan Asli Daerah                  | = Rp      | 50,085,652,000         |
| - Dana Bagi Hasil dari Pusat dan Propinsi | = Rp      | 34,675,574,000         |
| - Dana Alokasi Umum (DAU)                 | = Rp      | 260,112,799,000        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                  | <b>Rp</b> | <b>344,874,025,000</b> |

**BELANJA PNSD**

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| - Gaji Pokok         | = Rp | 130,365,086,035 |
| - Tunjangan Keluarga | = Rp | 11,826,651,367  |
| - Tunjangan Jabatan  | = Rp | 17,962,359,698  |
| - Tunjangan Beras    | = Rp | 9,035,964,085   |
| - Tunjangan PPh 21   | = Rp | 4,228,376,807   |

**Jumlah Belanja** **Rp 173,418,437,992**

**PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

(Pendapatan Umum Daerah - Belanja PNSD)

|                                  |           |                        |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Pendapatan                       | Rp        | 344,874,025,000        |
| Belanja PNSD                     | Rp        | 173,418,437,992        |
| <b>KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b> | <b>Rp</b> | <b>171,455,587,008</b> |

kurang dari Rp. 200.000.000.000,- (200 Milyard Rupiah ) termasuk kategori Kemampuan Keuangan Rendah

**KRITERIA KKD:**

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| - KKD TINGGI | = | Diatas 400 M     |
| - KKD SEDANG | = | 200 M s/ d 400 M |
| - KKD RENDAH | = | < 200 M          |

2. Tunjangan Komunikasi . . .

2. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD  
KKD Tinggi : 3 x Uang Representasi Ketua DPRD  
KKD Sedang : 2 x Uang Representasi Ketua DPRD  
KKD Rendah : 1 X Uang Representasi Ketua DPRD
3. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPO)  
KKD Tinggi : ( 6 x U. Representasi Ketua DPRD) + (4 x U. Repres. Seluruh Wa. Ketua )  
KKD Sedang : ( 4 x U. Representasi Ketua DPRD) + (2,5 x U. Repres. Seluruh Wa. Ketua )  
KKD Rendah : ( 2 x U. Representasi Ketua DPRD) + (1,5 x U. Repres. Seluruh Wa. Ketua )

Berdasarkan hasil penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 termasuk Kelompok Rendah, maka penghitungan TKI BPO sebagai berikut

- TKI (KKD RENDAH) : 1 x Rp 2.100.000 x 25 org x 12 bln  
: Rp 630.000.000  
: Rp 52.500.000 / Bulan
- BPO (KKD RENDAH) : (( 2 x Rp 2.100.000 )+( 1,5 x Rp 1.680.000 x( 2 org)) x 12 bln  
: Rp 110.880.000  
: Rp 9.240.000 / bulan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG

1. **DR. S. BUDI PRASETYO, Msi**  
(Sekretaris Daerah Kota Magelang)
2. **Drs. HARDI SISWANTONO**  
(Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang)
3. **Drs. ROHADI**  
(Assisten Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum)
4. **AZIZ AGUS SURYANTO, SH**  
(Assisten Humas, Perlengkapan dan Umum)
5. **SUMARTONO, SE, MM**  
(PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang)
6. **TONY AGUS PRIJONO, SH**  
(Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang)
7. **Dra. SUDARWASTUTI, MM**  
(Kepala Bagian Umum Setda Kota Magelang)
8. **Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARNO, MM**  
(Kepala Bagian Perlenakapan Setda)

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
7. ....  
8. ....